



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. WILLEM ISKANDAR NO. 11 DALAN LIDANG KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN  
MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA 22978 0636326156

<https://disdukcapil.madina.go.id/>

Pemerintah Kab. Mandailing Natal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan KTP-el karena Pindah Datang bagi WNI

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Keterangan Pindah dari Disdukcapil kabupaten/kota atau UPT Disdukcapil kabupaten/kota daerah asal.
2. KTP-el lama.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa fotocopy kartu keluarga ke pendaftaran
2. Fotocopy kartu keluarga di cek kebenarannya kemudian petugas operator melakukan perekaman terhadap sipemohon.
3. Setelah perekaman berkas fotocopy kartu keluarga diserahkan ke petugas fungsional untuk diteliti apakah hasil perekaman sudah di tunggalkan di data center
4. Setelah tunggal operator melakukan pencetakan KTP, kemudian diserahkan kepada petugas pendistribusian
5. Petugas pendistribusian menyerahkan KTP kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan dikecualikan apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. KTP el



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. WILLEM ISKANDAR NO. 11 DALAN LIDANG KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN  
MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA 22978 0636326156

<https://disdukcapil.madina.go.id/>

Pemerintah Kab. Mandailing Natal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Pengaduan Layanan

Whatsapp : 087893567062

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk